



Demokrasi di Bawah Militerisme: Kritik Sosial terhadap Implementasi Uu TNI dan Implikasinya Bagi Keamanan Nasional

Khalifa Nur Khaliq Pohan^{1*}, Kayla Azalia Putri Rosano², Nia Rafa Ayu³, Natasya Chairul⁴, Jerry Indrawan⁵

Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5225>

*Correspondence: Khalifa Nur Khaliq

Pohan

Email:

2310413014@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 05-10-2025

Accepted: 12-11-2025

Published: 26-12-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

merujuk pada teori kontrol sipil objektif Huntington dan konsep constabulary force Janowitz, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan supremasi sipil, pembatasan peran militer, dan reformulasi mekanisme pengawasan guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: supremasi sipil, militerisme, Undang-Undang TNI 2025, demokrasi, keamanan negara

Abstract: *This study examines the impact of the expansion of Military Operations Other Than War (MOOTW) and the placement of active-duty Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel in civilian administrative positions on civil-military relations and the quality of democracy in post-Reformation Indonesia, particularly in the context of the 2025 revision of the TNI Law. The study addresses concerns over the re-emergence of military influence in the civilian sphere, which had been constrained by security sector reform after 1998. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, this research draws on literature reviews, analysis of legal and policy documents especially TNI Law No. 34 of 2004 and its 2025 amendment and scholarly works on civil-military relations and democratization. Data sources include academic journals, government reports, civil society publications, and case studies on the expansion of TNI involvement in non-defense sectors. The findings reveal normative gaps and ambiguous interpretations in the 2025 TNI Law amendment that enable the expansion of military roles into civilian governance, compounded by weak civilian oversight mechanisms and strong public support for the TNI. These conditions risk blurring civil-military boundaries, increasing the likelihood of human rights violations, and eroding the rule of law and democratic accountability. Drawing on Samuel P. Huntington's theory of objective civilian control and Morris Janowitz's concept of the constabulary force, this study argues that the 2025 TNI Law amendment reduces the space for civilian control and degrades the quality of democratic governance. Therefore, strengthening civilian supremacy, limiting military involvement in civilian affairs, and reinforcing accountability and oversight mechanisms are essential for democratic consolidation in Indonesia.*

Keywords: *Civil Supremacy, Militarism, 2025 TNI Law, Democracy, National Security*

Pendahuluan

Reformasi 1998 menandai permulaan supremasi sipil terhadap militer di Indonesia, ditandai dengan berakhirnya doktrin dwifungsi ABRI yang selama Orde Baru memungkinkan penguasaan militer dalam politik dan pemerintahan sipil (Djuyandi et al., 2025). Aksi ini meminta pemisahan jelas antara tugas pertahanan negara dan partisipasi politik, yang mengakibatkan penghilangan fraksi militer dalam parlemen serta transformasi ABRI menjadi TNI yang profesional dan patuh pada otoritas sipil yang terpilih (Kardi, 2015). Akan tetapi, reformasi itu tidak sepenuhnya menghilangkan pengaruh informal militer, membentuk dasar yang lemah bagi demokrasi yang masih mudah dipengaruhi oleh sisa-sisa otoritarianisme. Periode 2000–2004 merupakan tahap konsolidasi reformasi militer yang ditetapkan oleh MPR No. VI dan VII/2000 yang secara resmi menghilangkan dwifungsi ABRI, serta Keppres No. 89/2000 yang memisahkan Polri dari TNI. Puncaknya adalah disahkannya UU No. 34/2004 mengenai TNI, yang menekankan profesionalisme militer dengan penekanan pada pertahanan negara, larangan keterlibatan politik, dan subordinasi penuh terhadap kekuasaan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d (UU No. 34/2004). Walaupun begitu, penerapan UU ini masih kurang efektif karena masih ada penempatan prajurit aktif di posisi sipil yang terbatas melalui Pasal 47, yang menunjukkan batas pemisahan antara fungsi pertahanan dan keamanan domestik yang belum jelas (AJI, 2025).

Setelah 2004, munculnya bayang-bayang militerisme baru terlihat dari keterlibatan TNI dalam urusan sipil dengan alasan stabilitas nasional, seperti pengamanan proyek strategis yang sering memicu bentrokan serta pelanggaran HAM (Sujito, 2025). Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan sipil, di mana pengaruh informal militer terus ada meskipun secara resmi TNI telah kembali ke barak, sehingga membingungkan batas antara otoritas sipil dan kekuatan militer. Kritik akademis menunjukkan bahwa reformasi sektor pertahanan bersifat terbatas, dengan pengawasan sipil yang lemah sebagai faktor utama kemunduran demokrasi setelah reformasi (Naabil, 2025). RUU TNI 2025, yang disetujui sebagai UU No. 3/2025, menimbulkan perdebatan besar karena memperluas tanggung jawab TNI ke dalam ancaman siber, penanganan narkoba, dan penempatan prajurit aktif di 14-15 posisi sipil baru seperti Kejaksaan Agung dan BNPT, tanpa pengawasan ketat dari DPR. Akademisi dan masyarakat sipil menganggap revisi Pasal 47 ini dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dalam wujud baru, mengurangi supremasi sipil, serta memberikan peluang bagi otoritarianisme melalui campur tangan militer dalam kehidupan sipil. Protes besar dari LSM seperti KontraS dan Imparsial menyoroti bahaya penurunan demokrasi, di mana profesionalisme TNI terganggu oleh kewajiban non-militer. Kritik sosial mengenai "demokrasi dalam militerisme" menekankan paradoks sistem yang ada: demokrasi formal dengan pemilu dan parlemen sipil, namun secara substantif tetap terpengaruh oleh kekuatan bersenjata yang koersif. Partisipasi militer dalam sektor sipil menghasilkan ketidakamanan sosial, kebingungan identitas sipil, dan legitimasi otoritarian, yang berdampak pada keamanan nasional berupa munculnya konflik sipil-militer baru

serta hilangnya mekanisme pengawasan. Oleh sebab itu, penguatan kontrol sipil obyektif versi Huntington melalui profesionalisme militer yang murni dan pengawasan institusional yang kokoh sangat diperlukan untuk menyelamatkan makna reformasi 1998 dari risiko militerisme saat ini.

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai peraturan keamanan, terutama dalam undang-undang antiterorisme, mencerminkan perubahan signifikan dalam hubungan sipil-militer di Indonesia. Revisi UU Antiterorisme memungkinkan TNI untuk melakukan lebih banyak tindakan, seperti memberikan dukungan intelijen dan menjalankan operasi secara langsung (Prakasa, 2021). Namun, batasan kewenangannya masih samar dan bisa mengakibatkan pelanggaran HAM jika tidak diawasi dengan cermat (Amnesty International Indonesia, 2025). Dalam konteks yang lebih luas, perubahan UU TNI justru mempertegas ketidakjelasan peran militer karena memberikan prajurit kesempatan untuk menduduki posisi sipil, sehingga melemahkan supremasi sipil (Quddus dan Firdaus, 2025). Kedua menunjukkan bahwa perluasan fungsi TNI berdampak pada sistem keamanan negara serta konsekuensi politik dan norma yang memengaruhi demokrasi Indonesia. Secara teori, isu-isu tersebut penting untuk dibahas dalam konteks teori supremasi sipil Huntington, yang menyoroti betapa krusialnya profesionalisme militer dan seberapa besar pembatasan peran yang harus diterapkan agar militer tidak terlibat dalam urusan sipil atau politik. Dalam kebijakan keamanan, ide-ide seperti militerisme, reformasi sektor keamanan, Organisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia (OMSP), serta perlindungan HAM menyediakan dasar konsep untuk mengamati bagaimana perluasan kekuasaan TNI dapat menyamakan perbedaan antara otoritas militer dan sipil. Oleh sebab itu, studi ini krusial untuk mengetahui bagaimana modifikasi dalam regulasi pertahanan dan keamanan dapat berdampak pada pengelolaan pemerintahan, sistem akuntabilitas, dan perkembangan demokratisasi, terutama di tengah pengaktifan kembali peran militer dalam urusan dalam negeri oleh kerangka hukum negara

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih karena karakteristik isu yang rumit dan kontekstual, memberikan kesempatan untuk menjelajahi secara mendalam pandangan sosial, norma hukum, serta interaksi sipil-militer tanpa batasan data kuantitatif, sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai paradoks demokrasi formal yang terpengaruh oleh militer (Firdausi, 2024). Studi pustaka sangat penting bagi kajian ini, karena menggunakan sumber data sekunder yang terpercaya seperti undang-undang, dokumen resmi instansi pemerintah, jurnal ilmiah, laporan organisasi nirlaba, dan berita yang sudah diverifikasi, yang memungkinkan rekonstruksi sejarah dan analisis kritis tanpa harus melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Pendekatan normatif yuridis digunakan bersamaan dengan studi literatur ini untuk menganalisis tingkatan peraturan seperti UU No. 34/2004 mengenai TNI, perubahan UU No. 3/2025, serta dokumen pendukung seperti Ketetapan MPR No. VI/VII/2000, menekankan pada konsistensi norma, penafsiran hukum, serta pengaruhnya terhadap supremasi sipil (Djuyandi et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis pada database akademik seperti Google Scholar, SINTA, Garuda, dan repository universitas (seperti UI, UGM, UBB), menggunakan kata kunci seperti "militarisme Indonesia setelah reformasi", "revisi UU TNI 2025", dan "supremasi sipil TNI", dengan batasan publikasi tahun 2019-2025 untuk menjamin relevansi terkini (Darmalaksana, 2020). Pemilihan sumber mengikuti kriteria inklusi: keandalan akademik (peer-reviewed), relevansi tema, dan keragaman sudut pandang (baik mendukung maupun menentang revisi UU TNI), dengan pengecualian untuk sumber yang tidak terverifikasi atau yang diterbitkan sebelum 2019 kecuali untuk dasar teori utama. Analisis data bersifat analitis-deskriptif, dimulai dengan penjabaran kronologis reformasi militer (1998-2025), diikuti dengan interpretasi kritis terhadap kritik sosial menggunakan teori Huntington mengenai kontrol sipil objektif dan konsep militerisme versi Janowitz.

Teknik triangulasi sumber digunakan untuk validasi silang antara dokumen hukum, literatur akademik, dan pandangan masyarakat, memastikan keberlakuan temuan seperti kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI melalui Pasal 47 revisi. Analisis konten kualitatif juga dimanfaatkan untuk mengenali tema sentral seperti paradoks demokrasi-militarisme dan dampak terhadap keamanan nasional, dengan pengkodean tematik untuk mengungkap pola regresi dominasi sipil (Patton, 2021). Keabsahan dan reliabilitas penelitian dipertahankan melalui jejak audit dokumentasi proses analisis, serta sikap reflektif peneliti terhadap kemungkinan bias dalam penafsiran kritik sosial mengenai UU TNI. Keterbatasan metode ini meliputi ketergantungan pada data sekunder yang berpotensi mengandung bias institusional, sehingga saran kebijakan diarahkan pada peningkatan pengawasan sipil dan profesionalisme TNI guna menghindari penurunan demokrasi (Paryanto, 2025). Temuan analisis diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis untuk studi sipil-militer di Indonesia dan saran praktis bagi para pembuat kebijakan dalam mempertahankan keseimbangan antara keamanan nasional dan prinsip-prinsip demokrasi (Riza, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Celah Implementasi UU TNI dan Menguatnya Peran Militer dalam Urusan Sipil

Masalah utama dalam hubungan sipil-militer kontemporer adalah adanya celah implementasi antara norma hukum formal yang mengatur otoritas sipil atas angkatan bersenjata dengan praktik operasional di lapangan yang secara progresif memperluas keterlibatan TNI dalam tugas-tugas sipil (Djuyandi, 2023). Secara teoritis, celah ini menciptakan ketegangan antara model kontrol sipil yang ideal dengan realitas fungsional yang kabur. Samuel Huntington menekankan pentingnya kontrol sipil yang tegas untuk menjaga supremasi sipil (Huntington, 1981). Huntington menjelaskan bahwa kontrol ini dicapai melalui pemisahan fungsi dan profesionalisme militer, sehingga kekuatan politik angkatan bersenjata dapat diminimalkan. Namun, ketika pembatasan formal tidak diikuti oleh penguatan institusi sipil yang mampu menegakkan aturan, celah implementasi muncul, misalnya melalui penempatan personel aktif militer pada jabatan sipil atau

pelibatan TNI dalam program pembangunan lokal, yang pada akhirnya melemahkan kontrol sipil de facto (Quddus & Firdaus, 2025).

Di sisi lain, Morris Janowitz menggambarkan perubahan fungsi militer menjadi institusi pasukan konstabuler, yang juga menjalankan tugas-tugas keamanan internal sehari-hari (Janowitz dalam Zahra, 2021). Pendekatan Janowitz menjelaskan fenomena fungsional mengapa TNI tertarik pada peran-peran nonperang, seperti bantuan bencana, penanganan radikalisme, dan keterlibatan urusan administrasi pemerintahan daerah, karena tugas tersebut memberi peluang untuk mempertahankan pengaruh institusional (Haripin, 2019). Perluasan tugas ini, yang bukan bersifat pertahanan eksternal, menyebabkan batas antara ranah sipil dan militer menjadi kabur. Haripin menyebutkan bahwa peningkatan kegiatan “military operations other than war” oleh TNI sering digunakan untuk merebut legitimasi sosial, sehingga jaringan kewilayahan tetap dipertahankan dan peran sipil terdesak. Dari perspektif implementasi hukum, ada beberapa sumber penyebab celah tersebut. Pertama, rumusan pasal-pasal pada undang-undang yang membuka peluang interpretasi luas, misalnya ketentuan yang memberi tugas penanganan ancaman nonkonvensional tanpa uraian jelas tentang pembatasannya. Hal ini memberi ruang bagi praktik perluasan peran TNI (Quddus & Firdaus, 2025). Kedua, kapasitas pengawasan sipil seperti fungsi parlemen, pengadilan administratif, dan lembaga pengawas independen belum selalu efektif menjalankan fungsi kontrol (Suryantoro, 2025).

Akibatnya, pelanggaran atau penyimpangan jarang diberi sanksi tegas. Ketiga, legitimasi publik yang tinggi terhadap TNI dapat mendorong politisi untuk menggunakan personel militer ketika aparat sipil dinilai lemah. Dorongan pragmatis politik semacam ini memperkuat posisi TNI dalam urusan sipil. Konsekuensi dari celah ini bersifat sistemik. Pertama, erosi supremasi sipil terjadi secara gradual. Ketika praktik penempatan personel militer di jabatan sipil menjadi hal normal, pengambilan keputusan publik dapat dipengaruhi oleh logika hierarki militer, bukan akuntabilitas sipil (Mayesti & Helmi, 2025). Studi empiris terkini menemukan peningkatan kontroversi dan protes terhadap revisi aturan yang dipandang membuka ruang jabatan sipil bagi prajurit aktif, yang memperlihatkan risiko kembali ke peran politik yang lebih dominan oleh militer. Kedua, efektivitas tata kelola publik dapat terganggu ketika tugas administratif yang memerlukan keahlian birokrasi sipil dilaksanakan oleh institusi yang menilai prioritas berbeda, misalnya berorientasi pada keamanan daripada pelayanan publik (Sugadi & Gunawan, 2025). Ketiga, legitimasi demokrasi jangka panjang berisiko ketika garis kontrol antara sipil dan militer kabur, karena akuntabilitas politik terhadap warga menjadi terpotong (Fathoni et al., 2025). Haripin juga menyarankan agar praktik “operations other than war” diawasi ketat agar tidak menjadi kendaraan bagi reterritorialisasi militer. Selain itu, diperlukannya memperkuat kapasitas parlemen dan kementerian sipil agar dapat menegakkan batas-batas legal, serta melakukan evaluasi reguler atas penempatan personel militer di luar struktur pertahanan.

Ketegangan antara Supremasi Sipil dan Dominasi Militer dalam Tata Kelola Keamanan Nasional

Huntington (1981) menjelaskan bahwa konsep supremasi sipil dalam negara demokratis menekankan pentingnya pengendalian angkatan bersenjata melalui pembagian peran yang tegas antara pejabat sipil dan personel militer, serta melalui profesionalisme militer yang membatasi campur tangan mereka dalam urusan politik. Hal ini memastikan bahwa otoritas sipil tetap menjadi pemegang keputusan utama, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan kekuasaan yang esensial bagi masyarakat yang adil (Teo, 2022). Namun, ketika norma-norma dan aturan formal diabaikan, atau ketika mekanisme pengawasan sipil melemah, supremasi sipil menjadi rentan, sehingga membuka peluang bagi dominasi militer yang dapat mengancam harmoni sosial (Djuyandi et al., 2023).

Huntington lebih lanjut menjelaskan bahwa kontrol objektif atas militer memerlukan diferensiasi fungsi yang jelas, tingkat profesionalisme yang tinggi, dan keberadaan institusi sipil yang kuat untuk mengawasi implementasi kebijakan pertahanan. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, militer berpotensi memperluas pengaruhnya ke dalam ranah sipil, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan demokratis dan kesejahteraan bersama. Di sisi lain, Janowitz, melalui konsep pasukan konstabuler (*constabulary force*), menawarkan pandangan pelengkap yang menyoroti pergeseran peran organisasi militer di era kontemporer. Dalam konteks ini, militer tidak hanya disiapkan untuk menghadapi perang antarnegara, tetapi juga terlibat dalam tugas-tugas keamanan internal dan aktivitas nonperang. Janowitz menjelaskan bahwa peran ini mendorong interaksi intensif antara militer dengan masyarakat dan birokrasi sipil, sehingga batasan fungsi dan tugas antara urusan sipil dan kewajiban pertahanan menjadi kabur. Ketegangan dalam dinamika supremasi sipil muncul akibat beberapa faktor yang saling terkait, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dan kesejahteraan masyarakat.

Salsabil dan Nasihuddin (2025) dalam studinya yang berjudul "Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil" menjelaskan perubahan dalam regulasi atau penafsiran aturan yang membuka peluang bagi penempatan perwira aktif di posisi sipil dapat mengaburkan batas-batas kewenangan dan menjadikan kehadiran militer dalam administrasi publik sebagai hal yang biasa, sehingga terdapat celah dalam implementasi regulasi yang awalnya dirancang untuk melindungi sipil dan memastikan keadilan bagi semua warga. Selain itu, Sukmawan dan Pedrason (2022) menyebutkan bahwa kapasitas pengawasan sipil yang lemah menjadi salah satu penyebab utama melemahnya kontrol atas perluasan peran militer. Mereka menjelaskan bahwa parlemen dan lembaga pengawas independen sering tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi strategis terkait operasi, anggaran, dan penempatan personel militer, sehingga proses pengawasan berjalan terbatas pada prosedur administratif. Keterbatasan ini membuat parlemen tidak mampu menegakkan sanksi atau melakukan koreksi ketika muncul penyimpangan peran militer, terutama pada kasus penugasan perwira aktif dalam jabatan sipil atau perluasan peran militer ke sektor yang bukan pertahanan. Lalu, orientasi fungsional seperti yang dijelaskan Janowitz membuat militer memiliki insentif institusional untuk mempertahankan tugas non pertahanan, karena keterlibatan tersebut membangun basis dukungan sosial dan akses sumber daya (Croissant & Kuehn, 2017). Ketika militer menjalankan berbagai program publik, dari

penanganan bencana hingga produksi barang publik, peran mereka semakin terlihat sebagai penyedia layanan, bukan semata alat pertahanan, dan ini meningkatkan potensi konflik peran antara pejabat sipil dan komando militer (Firdausi & Djuyandi, 2024).

Ancaman terhadap Demokrasi dan Menurunnya Kualitas Pemerintahan Sipil

Gejala menguatnya kembali peran militer dalam ruang-ruang pemerintahan sipil di Indonesia mencerminkan tantangan serius terhadap kualitas demokrasi yang diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Reformasi pada dasarnya bertujuan memulihkan supremasi sipil dan menempatkan militer secara tegas dalam ranah pertahanan negara. Namun, perkembangan politik hukum terbaru termasuk revisi UU TNI dan perluasan kewenangan militer dalam jabatan sipil menunjukkan adanya pembalikan arah dari semangat Reformasi tersebut. Dalam perspektif ketatanegaraan, fenomena ini berimplikasi langsung terhadap prinsip *rule of law*, efektivitas tata kelola pemerintahan, mekanisme *checks and balances*, serta membuka peluang lahirnya bentuk otoritarianisme baru yang beroperasi di dalam kerangka demokrasi formal. Secara normatif, *rule of law* merupakan pilar utama negara demokratis. Indonesia secara eksplisit menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti seluruh pelaksanaan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan tidak didasarkan pada keputusan sepihak institusi tertentu. Prinsip ini menuntut adanya supremasi hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan melalui mekanisme konstitusional (Montolalu et al., 2022). Namun, praktik militerisasi pemerintahan sipil berpotensi besar menurunkan kualitas penerapan prinsip tersebut.

Ketika personel TNI aktif ditempatkan dalam posisi-posisi sipil atau menjalankan tugas-tugas yang semestinya berada di bawah kewenangan lembaga sipil, maka terjadi distorsi terhadap batas-batas kewenangan yang semestinya dijaga untuk memastikan supremasi sipil. Dalam konteks praktik, dominasi militer terhadap urusan-urusan pemerintahan sipil membuat prinsip *rule of law* rentan dikesampingkan. Hal ini disebabkan karakter institusi militer yang berbeda secara fundamental dari lembaga sipil. Militer bekerja berdasarkan prinsip komando, kerahasiaan, dan kepatuhan hierarkis atribut yang bertentangan dengan kebutuhan dasar birokrasi sipil modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan proses administratif yang terbuka (Quddus & Firdaus, 2025). Ketika personel militer memegang jabatan sipil strategis, mereka membawa budaya institusional tersebut ke dalam struktur pemerintahan sipil, sehingga proses pembentukan kebijakan dan pelaksanaannya tidak lagi sepenuhnya mengikuti prinsip keterbukaan sebagaimana yang diharuskan dalam negara demokratis. Akibatnya, ruang kontrol publik menjadi lebih sempit, dan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan semakin besar. Selain itu, praktik ini juga menunjukkan pola yang menyerupai otoritarianisme-birokratik pada masa Orde Baru.

Rajab (2020) menegaskan bahwa Orde Baru membangun struktur otoriter melalui kontrol ketat terhadap kehidupan politik dan masyarakat sipil dengan menjadikan militer sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan negara. Model tersebut membatasi ruang partisipasi masyarakat, meredam kritik, dan meniadakan mekanisme kontrol yang

sehat antarlembaga negara. Meningkatnya kembali peran militer dalam lembaga sipil pada masa kini memperlihatkan kecenderungan serupa, meskipun muncul dalam bentuk yang lebih halus dan dilegitimasi oleh kerangka hukum. Inilah yang disebut banyak analis sebagai bentuk “otoritarianisme gaya baru” yang tidak tampil dalam bentuk otoritarianisme eksplisit, tetapi tumbuh melalui legitimasi regulasi dan praktik institusional yang mengaburkan batas sipil-militer.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, dominasi militer dalam jabatan sipil membawa implikasi terhadap menurunnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam good governance, yang mengharuskan setiap keputusan publik dapat diawasi oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Namun, laporan riset menunjukkan bahwa institusi militer cenderung mempertahankan pola kerja tertutup bahkan ketika memasuki ranah sipil, sehingga mengurangi mekanisme kontrol internal dan eksternal yang selama ini dijalankan oleh lembaga-lembaga pengawas sipil (Rizqiyah et al., 2023). Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan revisi UU TNI, sebagaimana dikritisi dalam beberapa kajian, memperkuat dugaan bahwa kebijakan ini lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik tertentu dibandingkan aspirasi masyarakat luas (Quddus & Firdaus, 2025). Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas proses demokratis dalam pembentukan kebijakan negara. Tidak hanya itu, penempatan personel militer dalam jabatan sipil juga mengganggu mekanisme checks and balances antar lembaga negara.

Sistem demokrasi dirancang agar kekuasaan tidak terpusat pada satu institusi, tetapi tersebar dan dikontrol oleh lembaga lain sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, keterlibatan militer dalam bidang-bidang sipil menciptakan ambiguitas struktur kewenangan. Misalnya, ketika seorang pejabat eselon diberi kewenangan administratif dan pada saat bersamaan terikat pada rantai komando militer, maka sulit menentukan kepada siapa pejabat tersebut harus bertanggung jawab. Dualisme ini menciptakan tumpang tindih otoritas yang melemahkan kontrol legislatif dan melemahkan supremasi sipil yang menjadi ciri utama pemerintahan demokratis. Kondisi ini semakin berbahaya ketika militer memiliki akses terhadap lembaga-lembaga yang mengelola kebijakan strategis negara, sehingga potensi konsentrasi kekuasaan semakin kuat. Risiko yang lebih serius adalah potensi tergerusnya perlindungan hak asasi manusia. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam penanganan isu-isu sipil sering kali diiringi dengan pelanggaran HAM, terutama di daerah dengan konflik sosial atau politik (Quddus & Firdaus, 2025). Hal ini terjadi karena pendekatan militer berbeda dari pendekatan aparat sipil, di mana militer lebih mengedepankan stabilitas ketimbang perlindungan hak individu. Jika perluasan peran militer tidak diikuti dengan kontrol hukum yang ketat, maka kerentanan terhadap pelanggaran HAM akan semakin besar.

Kondisi ini sejatinya bertentangan dengan mandat konstitusi yang menjanjikan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari negara hukum (Montolalu et al., 2022). Secara keseluruhan, menguatnya kembali praktik militerisme dalam pemerintahan sipil bukan hanya sekadar persoalan distribusi kekuasaan, melainkan ancaman terhadap struktur demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya diukur dari

prosedur pemilu, tetapi juga dari integritas lembaga-lembaga negara, ketaatan terhadap rule of law, efektivitas tata kelola, dan perlindungan hak warga negara. Jika praktik militerisasi pemerintahan terus dibiarkan tanpa kontrol, Indonesia menghadapi risiko serius bergerak menuju otoritarianisme baru yang beroperasi dalam wajah demokrasi formal. Untuk itu, penguatan supremasi sipil, penegakan rule of law, transparansi, akuntabilitas, serta pemulihan mekanisme checks and balances menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa negara tetap berada dalam jalur demokrasi substantif.

Dampak terhadap Ruang Sipil dan Hak-Hak Masyarakat

Militerisasi melalui revisi UU TNI dan penguatan peran militer dalam jabatan sipil menimbulkan dampak struktural dan substansial terhadap ruang sipil di Indonesia. Perubahan kebijakan ini memperluas kewenangan TNI ke ranah pemerintahan sipil, yang secara historis dan normatif seharusnya berada di bawah otoritas sipil. Fathoni et al. (2025) menegaskan bahwa perluasan peran tersebut tidak hanya mengacaukan batas institusional antara fungsi pertahanan dan administrasi sipil, tetapi juga menggeser keseimbangan kekuasaan sehingga ruang masyarakat untuk melakukan kontrol demokratis semakin terbatas. Pergeseran ini menyebabkan pelemahan kapasitas publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan, terutama karena militer tidak dirancang untuk tunduk pada mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang menjadi standar birokrasi sipil. Penetrasi militer ke dalam birokrasi sipil juga berimplikasi pada perubahan logika pengambilan keputusan negara. Sistem birokrasi yang seharusnya bekerja berdasarkan prinsip deliberatif, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik berubah menjadi pola administrasi yang lebih tertutup karena mengadopsi kultur komando hirarkis khas militer.

Djuyandi dan Ghazian (2019) menjelaskan bahwa hierarki militer bukan hanya struktur organisasi, melainkan paradigma kerja yang menempatkan kepatuhan dan disiplin sebagai nilai utama, bukan dialog dan pertimbangan publik. Ketika paradigma ini ditransplantasikan ke dalam lembaga-lembaga sipil, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan penilaian terhadap kebijakan menyempit secara signifikan. Hal ini berdampak langsung terhadap tereduksinya hak masyarakat atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan, serta hak untuk mempersoalkan tindakan pemerintah. Selain melemahkan transparansi, militerisasi birokrasi sipil juga mengancam kebebasan politik warga. Dalam analisisnya, Razaq (2024) menunjukkan bahwa militer di Indonesia memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam politik yang selalu diikuti dengan pembatasan ruang ekspresi publik.

Ketika militer diberi peran lebih besar dalam urusan sipil, pendekatan keamanan mudah sekali menggantikan pendekatan hukum yang berbasis pada perlindungan hak. Kritik politik, aksi protes, dan kegiatan advokasi sipil dapat dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, bukan sebagai mekanisme wajar dalam demokrasi. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat karena khawatir dihadapkan pada represivitas penanganan berbasis keamanan. Fenomena ini dikenal sebagai chilling effect, yang menggerus ruang sipil secara tidak langsung tetapi sangat signifikan. Problematika ruang sipil semakin diperburuk oleh proses legislasi yang tidak transparan. Agungnoe

(2025) dalam laporan UGM menyoroti bahwa pembahasan revisi UU TNI berlangsung tanpa partisipasi publik yang memadai. Tidak adanya proses konsultasi, dengar pendapat, atau ruang kritik dari masyarakat sipil menandakan bahwa negara menutup pintu bagi warga untuk turut menentukan arah kebijakan. Ini menjadi bentuk pengurangan hak masyarakat secara prosedural, karena masyarakat kehilangan posisi sebagai pemegang kedaulatan dalam proses legislasi. Ketika pembentukan undang-undang berjalan tanpa melibatkan masyarakat, maka ruang sipil tidak hanya terhimpit oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut diproduksi.

Efek jangka panjang dari situasi ini adalah melemahnya legitimasi politik dan hukum negara di mata masyarakat. Tanpa partisipasi publik, kebijakan negara kehilangan basis kepercayaan sosial, sehingga hubungan antara negara dan masyarakat berubah menjadi relasi yang kering dari kesetaraan. Ruang sipil yang seharusnya menjadi wadah bagi warga untuk memengaruhi kebijakan bergeser menjadi ruang yang diawasi, dikendalikan, dan dibatasi oleh aparat negara. Militerisasi membuat negara lebih berorientasi pada stabilitas daripada kebebasan politik, lebih mengutamakan ketertiban daripada partisipasi, dan lebih menonjolkan keamanan daripada hak warga. Selain itu, militerisasi menciptakan risiko meningkatnya tindakan sewenang-wenang karena pengawasan sipil terhadap pejabat berlatar militer jauh lebih lemah dibandingkan pengawasan terhadap pejabat sipil. Ketika pejabat tersebut tidak tunduk sepenuhnya pada mekanisme audit, lembaga legislatif, maupun kritik publik, hak-hak masyarakat menjadi semakin rentan terhadap pengabaian. Fathoni et al. (2025) menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi membawa Indonesia ke arah otoritarianisme gaya baru, yaitu otoritarianisme yang tidak hadir melalui kudeta atau kekerasan, tetapi melalui revisi undang-undang yang memperluas kekuasaan militer secara legal dan formal. Dampaknya terhadap ruang sipil lebih halus, namun jauh lebih berbahaya karena terjadi melalui instrumen hukum yang tampak sah. Secara keseluruhan, militerisasi bukan hanya problem keamanan atau politik, tetapi problem langsung terhadap eksistensi hak-hak masyarakat. Ia menghambat akses warga terhadap informasi, mempersempit kesempatan untuk berpendapat, menurunkan daya tawar masyarakat dalam proses politik, serta melemahkan jaminan bahwa negara bekerja demi kepentingan publik. Jika supremasi sipil tidak diperkuat, kebebasan sipil tidak dilindungi, dan militer terus diberi ruang lebih besar dalam birokrasi, maka ruang sipil akan terus menyempit dan kualitas demokrasi Indonesia akan semakin menurun.

Kesimpulan

Setelah reformasi, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan struktural yang semakin kompleks sebagai akibat dari menguatnya kembali peran militer dalam urusan-urusan sipil melalui pelaksanaan dan revisi UU TNI. Rezim hukum yang seharusnya memberikan supremasi sipil ternyata memiliki kelemahan regulasi dan kelemahan penegakan, yang memungkinkan mandat militer secara tidak langsung berkembang ke ranah administratif, sosial, dan politik. Ada kecenderungan negara untuk menormalisasi peran militer di luar fungsi pertahanan, seperti yang ditunjukkan oleh revisi UU TNI 2025, yang mencakup penegasan OMSP yang semakin luas dan perluasan jabatan sipil yang

dapat diisi oleh prajurit aktif. Kegagalan pengawasan legislatif dan institusi sipil lainnya, termasuk proses legislatif yang tidak transparan dan partisipasi masyarakat yang rendah, semakin memperparah masalah implementasi. Hal ini menyebabkan situasi di mana kekuasaan sipil tidak lagi dominan seperti yang diharapkan oleh konstitusi dan teori hubungan sipil-militer yang lebih tua. Kondisi ini, berdasarkan teori Huntington, menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami regresi dari model kontrol sipil objektif. Sebaliknya, model kontrol subjektif memungkinkan militer untuk memainkan peran politik dan birokratis yang lebih besar. Akibatnya, pelaksanaan UU TNI bukan hanya masalah peraturan teknis, tetapi juga perubahan sosial-politik yang mendorong kembali dominasi militer yang pernah menjadi ciri khas Orde Baru.

Selain melemahkan supremasi sipil, peningkatan militerisme dalam pemerintahan berdampak langsung pada bagaimana pemerintah beroperasi dan pelaksanaan negara hukum. Budaya kelembagaan TNI yang berfokus pada komando, kerahasiaan, dan kepatuhan struktural yang sesuai untuk tugas pertahanan yang berpotensi bertentangan dengan budaya birokrasi demokratis yang membutuhkan transparansi, pertimbangan, dan akuntabilitas publik. Ketika personel militer bertugas di jabatan sipil seperti kementerian, lembaga penegak hukum, dan institusi strategis lainnya, terjadi tumpang tindih otoritas yang membuat perbedaan antara kekuatan koersif dan administratif negara tidak jelas. Karena pejabat dari institusi bersenjata memiliki akses yang lebih besar ke kekuasaan, lembaga sipil menjadi lebih sulit untuk mengawasi mereka, yang pada gilirannya memperlemah mekanisme checks and balances. Selain itu, militerisasi kebijakan publik biasanya mengarah pada pilihan yang memprioritaskan stabilitas atas hak-hak sipil, keamanan atas kebebasan, dan ketertiban atas keterlibatan masyarakat. Situasi ini secara politis menciptakan lingkungan demokrasi formal yang tampaknya terwujud melalui pemilu dan institusi sipil. Namun, secara substansial, ini penuh dengan pertimbangan keamanan yang membatasi kebebasan kritis dan mencegah perselisihan. Sistem ini terlihat seperti demokrasi di luar, tetapi di dalamnya terjadi konsolidasi kekuasaan oleh elit politik dan militer dengan memanfaatkan instrumen keamanan sebagai legitimasi. Oleh karena itu, sistem legislatif, kultur politik, birokrasi, dan struktur kekuasaan nasional semuanya terpengaruh oleh pelaksanaan UU TNI.

Pada akhirnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa dampak militerisme terhadap keamanan nasional ambigu dan paradoksal. Seringkali, kehadiran militer di ranah sipil dibenarkan atas dasar keamanan nasional terhadap ancaman siber, terorisme, narkoba, dan disinformasi. Namun, keamanan nasional itu sendiri sebenarnya dapat diabaikan jika peran tersebut diperluas. Menurut perspektif demokratis, stabilitas negara bukan satu-satunya aspek keamanan nasional; itu juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, legitimasi politik, dan kelangsungan demokrasi. Karena militer semakin mendominasi ruang sipil, kemungkinan pelanggaran HAM meningkat karena metode keamanan menjadi lebih umum dalam menangani masalah sosial. Kritik politik dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban, media kehilangan independensinya, aktivis lebih mudah dikriminalisasi, dan ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan semakin terbatas. Dalam jangka panjang, hal-hal ini melemahkan solidaritas masyarakat,

menurunkan kepercayaan masyarakat, dan mengganggu kesatuan politik nasional, yang pada gilirannya mengancam keamanan internal negara. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa penguatan demokrasi, penegakan hukum, pemberdayaan lembaga sipil, dan penegasan batas institusional antara militer dan politik adalah cara terbaik untuk mencapai keamanan nasional. Agar demokrasi tidak terjebak oleh militerisme, Indonesia membutuhkan mekanisme kontrol sipil yang lebih kuat, kebijakan yang lebih transparan, dan komitmen politik untuk mengembalikan militer pada fungsi pertahanan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan peran TNI ke ranah sipil melalui revisi UU TNI dapat mengaburkan batas kewenangan sipil-militer, melemahkan supremasi sipil, dan menurunkan kualitas hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulan ini memiliki makna penting bagi konsolidasi demokrasi dan tata kelola keamanan nasional di Indonesia. Normalisasi keterlibatan militer dalam jabatan dan fungsi sipil berisiko menghidupkan kembali pola dwifungsi. Ini juga dapat menyebabkan ketergantungan politik terhadap militer, yang pada gilirannya akan mengganggu mekanisme pengendalian dan partisipasi publik. Oleh karena itu, penguatan kontrol sipil benar-benar diperlukan. Ini dicapai dengan membatasi secara eksplisit penempatan militer aktif di jabatan sipil, meningkatkan kemampuan lembaga independen dan DPR untuk mengawasi kebijakan pertahanan, meningkatkan transparansi proses legislatif mengenai kebijakan pertahanan, dan menegakkan profesionalisme militer yang berfokus pada fungsi pertahanan negara. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan penelitian empiris berbasis data lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan TNI dalam jabatan sipil berdampak pada kinerja birokrasi, kualitas demokrasi lokal, dan persepsi masyarakat. Penelitian juga harus menganalisis hubungan sipil-militer Indonesia yang lebih seimbang dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- AJI. (2025). *UU TNI ancaman serius masa depan demokrasi*. Aliansi Jurnalis Independen. <https://aji.or.id/informasi/uu-tni-ancaman-serius-masa-depan-demokrasi>
- Darmalaksana, E. H. (2020). Metodologi literature review holistik dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmiah*, Universitas Jambi.
- Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis hubungan sipil-militer di Indonesia pasca reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7(1), 46–56. <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/download/337/98/>
- Djuyandi, Y. (2023). Development of Military Role in Indonesian Government. *Journal of Governance*, 8(3).
- Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., Rushufah, R. R. A., Sipayung, J. B., & Indrawan, J. (2025). Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1).
- Firdausi, Z. D. (2024). Hubungan politik, polisi dan militer terhadap demokrasi di Indonesia era reformasi. *Aliansi: Jurnal Politik dan Hukum Islam*, Universitas Padjadjaran.
- Amnesty International Indonesia. (2025). *Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi*.

<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/revisi-uu-tni-dibentuk-ugalan-ugalan-dan-bertentangan-dengan-konstitusi-mk-harus-...>

Haripin, M. (2019). *Civil-military relations in Indonesia: The politics of military operations other than war*. Routledge.

Historia.id. (2025, Maret 23). Kembali ke dwifungsi ABRI? <https://www.historia.id/article/kembali-ke-dwifungsi-abri-v2r4d>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

<https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book261729>

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). *Determining validity in qualitative inquiry*. *Theory into Practice*, 39(3), 124–130. (Catatan: Dikaitkan dengan buku terkait evaluasi metode kualitatif.)

<https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book270803>

Djuyandi, Y., Firdausi, Z. D., & Djuyandi, Y. (2024). Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 3(1), 1–10.

<https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/download/52252/22520>

Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis hubungan sipil-militer di Indonesia pasca reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7(1), 46–56.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337>

Paryanto, P., Khasanah, I. L., Riyanto, S., & Alqarni, W. (2025). Militerisme dalam politik Indonesia: Sejarah restrospektif Orde Baru dan tantangan demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 9(1), 26–37.

<https://doi.org/10.22437/jisipunja.v9i1.42755>

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.

<https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book270803>

Universitas Bangka Belitung. (n.d.). *Communitarian: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Diakses dari <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/download/96/69>

Huntington, S. P. (1981). *The soldier and the state: The theory and politics of civil–military relations*. Harvard University Press.

Kardi, I. (2015). Demokratisasi relasi sipil-militer pada era reformasi di Indonesia. *Makara: Jurnal Sosial Humaniora*, 19(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol19/iss2/4/>

Mayesti, G. U., & Helmi, C. S. (2025). *Analisis Yuridis Perluasan Jabatan Sipil yang Dapat Diduduki Prajurit TNI Aktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BUNG HATTA).

Mengko, D. M., & Rosadi, A. F. (2025). Non-institutionalised Civilian Control and Military Operations Other than War in Indonesia. In *Military Modernisation and Civil–Military Relations in Indonesia* (pp. 49–68). Singapore: Springer Nature Singapore.

- Mietzner, M. (2012). The political marginalization of the military in Indonesia: Democratic consolidation, leadership, and institutional reform. In *The Political Resurgence of the Military in Southeast Asia* (pp. 126-147). Routledge.
- Naabil, A. (2025, Juli 29). A trip down Orba lane: Regresi supremasi sipil pengaruh revisi Pasal 47 UU TNI. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/a-trip-down-orba-lane-regresi-supremasi-sipil-pengaruh-revisi-pasal-47-uu-tni/>
- Paryanto. (2025). Militerisme dalam politik Indonesia: Sejarah restrospektif Orde Baru dan tantangan demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi*.
- Patton, M. Q. (2021). *Qualitative research & evaluation methods* (5th ed.). Sage Publications.
- Petisi.co. (2025, April 28). Revisi UU TNI 2025, ancaman terhadap demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. <https://petisi.co/revisi-uu-tni-2025-ancaman-terhadap-demokrasi-dan-supremasi-sipil-di-indonesia/>
- Portal Nasional. (2025, Mei 26). RUU TNI 2025: Polemik, kontroversi, dan kekhawatiran kembalinya militerisme dalam pemerintahan sipil. <https://portalnasional.com/ruu-tni-2025-polemik-kontroversi-dan-kekhawatiran-kembalinya-militerisme-dalam-pemerintahan-sipil/>
- Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 464-473.
- Razi, F. (2025). ANALISIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG TNI TERHADAP POTENSI PELEMAHAN SUPREMASI HAK-HAK SIPIL DAN ANCAMAN BAGI DEMOKRASI INDONESIA. *Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 22-42.
- Riza, E. (2019). Hubungan sipil dan militer di era reformasi. *Communitarian: Jurnal Komunitas dan Masyarakat, Universitas Bina Karya*.
- Salsabil, H. H., & Nasihuddin, A. A. (2025). Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 19(1), 43-69.
- Simanjuntak, A. S. (2023). NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2009 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2(3), 129-137.
- Sugadi, A. K., & Gunawan, J. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TENTANG TNI (Study Terhadap Keaktifan TNI di Jabatan Sipil. *Pro Justice*, 2(3).
- Sujito, A. (2025, Mei 2). Peran militer kembali menguat, supremasi sipil harus tetap dipertahankan. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/peran-militer-kembali-menguat-supremasi-sipil-harus-tetap-dipertahankan/>
- Sukmawan, D. I., & Pedrason, R. (2022). Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 274-289.

- Suryantoro, P. K. (2025). Perubahan UU TNI: Telaah Atas Substansi dan Dampaknya. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 557-565.
- Teo, M. (2022). Constitutional civil–military dynamics in Southeast Asia. *International Journal of Constitutional Law*, 20(1), 237-271.
- TNI AU. (2025, Maret 23). Revisi UU TNI, langkah strategis perkuat profesionalisme dan supremasi sipil. <https://www.tni-au.mil.id/berita/detail/revisi-uu-tni-langkah-strategis-perkuat-profesionalisme-dan-supremasi-sipil>
- Universitas Jambi (UNJA). (2025). Militarisme dalam politik Indonesia: Sejarah restrospektif Orde Baru dan tantangan demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/42755>
- UU No. 34. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. <https://www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czoyNzoiZD0yMDAwKzQmZj11dTM0LTIwMDRwamwuaHRtIjs=.html>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 464-473.
- Zahra, H. M. (2021). The Military as a Constabulary Force the Effectiveness of the Military in Counter-terrorism Strategies.
- Montolalu, C. I., Setiabudhi, D. O., & Pinangkaan, N. (2022). Implementasi prinsip rule of law dalam pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Lex et Societatis*, 10(4), 20–34.
- Rajab, B. (2020). Otoritarianisme-birokratik Orde Baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1), 59–78.
- Rizqiyyah, R. N., Wulandari, D., Taufik, R. M., & Nikmah, F. K. (2023). Mekanisme checks and balances system untuk penguatan pengelolaan keuangan negara. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 86–90.
- Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., Sipayung, J. B., Rushufah, R. R., & Indrawan, J. (2025). Analisis implikasi pengesahan RUU TNI dalam sinergi sipil-militer dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Global Komunika*, 8(1).
- Djuyandi, Y., & Ghazian, M. G. (2019). Kementerian Pertahanan: Birokrasi sipil dan hierarki militer. *Wacana Publik*, 13(1), 7–15.
- Razaq, M. K. A. (2024). Militarisme dan demokrasi: Evaluasi hak politik TNI–Polri di Indonesia pasca-reformasi. *Welfare State Journal*, 3(2).
- Agungnoe. (2025, November). Dominasi militer melalui revisi UU TNI ancam hubungan sipil–militer di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/dominasi-militer-melalui-revisi-uu-tni-ancam-hubungan-sipil-militer-di-indonesia/>